



**P U T U S A N**

**Nomor 59 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SUMADI, M.M. bin ATMO DIHARJO;**  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 10 Mei 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sumber RT.03/ RW.10, Kec. Banjarsari, Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/1131 tanggal 2 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri pada waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 terdapat beberapa pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, karena nilai beberapa pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter tersebut tidak mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sistem pengadaannya menggunakan metode penunjukan langsung dan PDAM Giri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Sari Kabupaten Wonogiri menunjuk diantaranya PT. Superpam International sebagai rekanan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter tersebut, sehingga Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Terdakwa) menerbitkan 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Superpam International yaitu:

1. SPK Nomor 694.2/01.1/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 8"	100 meter	247.850,00	24.785.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 10"	40 meter	484.250,00	19.370.000,00
JUMLAH				44.155.000,00

2. SPK Nomor 694.2/02.I/2010 tanggal 9 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 2"	1000 meter	39.500,00	39.500.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 1"	500 meter	7.800,00	3.900.000,00
JUMLAH				43.400.000,00

3. SPK Nomor 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 untuk pengadaan pipa dan acesories senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Box Water Meter	400 buah	41.800,00	16.720.000,00
2.	FL PVC 1/2"	1.600 buah	3.450,00	5.520.000,00
3.	Knee PVC 1/2"	1.800 buah	3.450,00	6.210.000,00
4.	Pipa PVC 1/2"	3.500 meter	5.750,00	20.125.000,00
JUMLAH				48.575.000,00

4. SPK Nomor 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 untuk pengadaan acesories senilai Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
-----	-------------	--------	--------------	--------

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Plug Krant ½"	500 buah	39.200,00	19.600.000,00
2.	Valve Sock PVC ½"	900 buah	3.000,00	2.700.000,00
3.	Thread Seal	3.000 buah	2.750,00	8.250.000,00
4.	Lem Pipa	250 kaleng	47.050,00	11.762.500,00
JUMLAH				42.312.500,00

5. SPK Nomor 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00
JUMLAH				41.400.000,00

6. SPK Nomor 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa:

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 2"	920 meter	20.400,00	18.768.000,00
2.	Pipa PVC 8"	100 meter	265.500,00	26.550.000,00
3.	Pipa PVC 1 ½"	100 meter	15.900,00	1.590.000,00
JUMLAH				46.908.000,00

7. SPK Nomor 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00
JUMLAH				41.400.000,00

8. SPK Nomor 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa:

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 6"	200 buah	155.400,00	31.080.000,00



JUMLAH	31.080.000,00
--------	---------------

Bahwa setelah PT. Superpam International menyelesaikan pekerjaan pengadaan Pipa, Aecessories dan Water Meter kemudian menyerahkan hasil pekerjaan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Panitia Penilaian Akhir Pekerjaan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh PT.Superpam International yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, selanjutnya karena hasil pekerjaan PT.Superpam International telah lengkap maka bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan untuk diproses pembayarannya;

Bahwa Prosedur Pembayaran dari PDAM atas pengadaan barang kepada penyedia barang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, dimana dalam prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang menangani pembukuan menerima dokumen-dokumen yang akan dibayar dan meneliti keabsahannya sebelum dicocokkan dengan dokumen yang diarsip sebelumnya seperti bukti pengeluaran barang, surat jalan, surat pesanan dan lain sebagainya. Selanjutnya disiapkan Voucher (V) rangkap 3 (tiga) untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Setelah menandatangani Voucher, unit kerja yang menangani pembukuan menyerahkan ketiga lembar Voucher beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Unit kerja yang menangani keuangan;
2. Unit Kerja yang menangani keuangan mencocokkan Voucher dan dokumen pendukungnya sebelum menandatangani ketiga lembar voucher dan setelah ditandatangani selanjutnya diserahkan pada Direktur Administrasi dan Keuangan;
3. Direktur Administrasi dan Keuangan memeriksa Voucher dan dokumen pendukungnya dari Kepala Unit Kerja yang menangani keuangan untuk disetujui pembayarannya. Setelah menandatangani Voucher kemudian diteruskan kepada Direktur Utama bersama-sama dokumen pendukungnya;
4. Setelah Voucher disetujui/ ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Unit kerja yang menangani pengelolaan kas untuk disiapkan pembuatan Ceknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unit Kerja yang menangani pengelolaan kas menyiapkan Cek/ Bilyet Giro berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Direktur Utama;
6. Menyerahkan Cek dan ketiga lembar Voucher kepada Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama untuk ditandatangani;
7. Setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Direktur Utama selanjutnya Cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani Voucher;
8. Pendistribusian Voucher sebagai berikut:
  - Penerima Kas: Voucher lembar ke-3 dan cek;
  - Unit Kerja yang menangani pembukuan : voucher lembar ke-2;
  - Arsip pengelola Kas: Voucher lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya;

Bahwa pada kenyataannya PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri belum pernah melakukan pembayaran kepada Suplyer dengan Cek, karena satu lembar cek/bukti pengambilan uang dari Bank digunakan untuk pembayaran secara kolektif termasuk untuk pembayaran kepada suplyer secara tunai;

Bahwa Proses pembayaran pengadaan Pipa, Aecessories dan Water Meter yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terhadap PT. Superpam International adalah setelah bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan dan dokumen pengadaan dinyatakan lengkap oleh Kepala Bagian Keuangan lalu dicatat dalam pembukuan kemudian dibuatkan Voucher, setelah Voucher ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembukuan, selanjutnya Voucher dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, setelah Voucher ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur PDAM) lalu voucher tersebut diserahkan kepada Kasir PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu Saudari Menik untuk pencairan sejumlah dana yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International selaku penyedia barang berupa Pipa, Aecessories dan Water Meter;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terlebih dahulu meminta kepada Saudara Arie Susanto selaku Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang untuk menandatangani Voucher Pembayaran, dan karena Terdakwa mengatakan akan segera melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International setelah dilakukan pencairan uang, selain itu karena yang meminta adalah Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sehingga Saudara Arie Susanto percaya dan bersedia

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani 8 (delapan) Voucher sebelum PT. Superpam International menerima pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

Bahwa setelah sejumlah uang pembayaran Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dicairkan dan belum diserahkan kepada PT. Superpam International, Terdakwa memerintahkan kepada Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo (bagian pengadaan) untuk meminta uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter ke PT. Superpam International tersebut kepada Saudari Menik untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa atas perintah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tersebut, Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo tidak dapat menolak karena selain Terdakwa adalah pimpinan, Terdakwa juga mengatakan bertanggung jawab terhadap perintahnya tersebut sehingga Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo meminta uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dari Saudari Menik yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membayar pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter PT. Superpam International tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Adapun uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang pencairan Voucher yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International antara lain sebagai berikut:

1. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor 694.2/02/1/2010 tanggal 09 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.945.455 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
2. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor 694.2/01.1/1/2010 tanggal 08 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.014.091 (empat juta empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak Rp4.415.909,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
  4. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp42.312.500, (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.846.591,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
  5. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
  6. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.264.364,00 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
  7. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
  8. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk SPK Nomor 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp2.825.455,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Jadi jumlah uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International tetapi

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk:

1. membayar pengadaan pipa dan Acesoris ke CV. Puri Makarti sebesar Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan sesuai dokumen yang ada pada PDAM Giri Tirta Sari untuk pengadaan pipa dan accessories yang diadakan oleh CV. Puri Makarti seluruhnya sudah dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
2. Diserahkan kepada Arie Susanto (Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang) sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
3. Dan sisanya digunakan untuk operasional Terdakwa sebesar Rp175.655.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Bahwa karena PDAM Giri Tirta sari tidak membayar uang pengadaan Pipa, Acesories dan Water Meter yang diadakan oleh PT. Superpam International, sehingga PT. Superpam International mengirim surat tagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu:

1. Surat Nomor 012 SPM-XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 Perihal Outstanding Payment;
2. Surat Nomor 10/SPM/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 Hal Pembayaran Outstanding Payment;
3. Surat Nomor 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 Hal Pembayaran Outstanding Payment;
4. Surat Nomor 84/Superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 Hal Pembayaran Outstanding Payment;

yang pada pokoknya meminta realisasi terhadap pembayaran yang belum diselesaikan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan pekerjaan pengadaan Pipa, Acesories dan Water Meter yang telah dilaksanakan oleh PT. Superpam International, yaitu:

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	No. Voucher	Uraian	Nilai
1.	125/1/2010	Pipa/Acc	Rp43.400.000,00
2.	127/1/2010	Pipa/Acc	Rp44.155.000,00
3.	109/6/2010	Pipa/Acc	Rp48.575.000,00
4.	110/6/2010	Pipa/Acc	Rp42.312.500,00
5.	111/6/2010	Meter Air	Rp41.400.000,00
6.	112/6/2010	Pipa/Acc	Rp46.908.000,00
7.	Meter Air	Meter Air	Rp41.400.000,00
8.	129/7/2010	Pipa/Acc	Rp31.080.000,00
		Jumlah	Rp339.230.500,00

Bahwa setelah PT. Superpam International melakukan klarifikasi dengan Direktur PDAM Giri Tirta Sari yang baru (Drs. Suharno, M.Pd.) diperoleh keterangan bahwa sesuai administrasi PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, namun uang pembayaran pengadaan Pipa, Acessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International telah digunakan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan Pipa, Acessories dan Water Meter dari Saudari Menik untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direksi atau Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang dengan sengaja menggunakan uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) diluar keperuntukannya adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 7 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Pasal 28 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Sehingga mengakibatkan negara dalam hal ini PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri pada waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas dan Wewenang yaitu:

Tugas Direktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;



- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;

Wewenang Direktur adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset PDAM;

Bahwa pada tahun 2010 terdapat beberapa pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, karena nilai beberapa pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter tersebut tidak mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sistem pengadaannya menggunakan metode penunjukan langsung dan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri menunjuk diantaranya PT. Superpam International sebagai rekanan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter tersebut, sehingga Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Terdakwa) menerbitkan 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Superpam International yaitu:

1. SPK Nomor 694.2/01.1/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
-----	-------------	--------	--------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pipa PVC Intilon 8"	100 meter	247.850,00	24.785.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 10"	40 meter	484.250,00	19.370.000,00
JUMLAH				44.155.000,00

2. SPK Nomor 694.2/02/I/2010 tanggal 9 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 2"	1000 meter	39.500,00	39.500.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 1"	500 meter	7.800,00	3.900.000,00
JUMLAH				43.400.000,00

3. SPK Nomor 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 untuk pengadaan pipa dan acesories senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Box Water Meter	400 buah	41.800,00	16.720.000,00
2.	FL PVC ½"	1.600 buah	3.450,00	5.520.000,00
3.	Knee PVC ½"	1.800 buah	3.450,00	6.210.000,00
4.	Pipa PVC ½"	3.500 meter	5.750,00	20.125.000,00
JUMLAH				48.575.000,00

4. SPK Nomor 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 untuk pengadaan acesories senilai Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Plug Krant ½"	500 buah	39.200,00	19.600.000,00
2.	Valve Sock PVC ½"	900 buah	3.000,00	2.700.000,00
3.	Thread Seal	3.000 buah	2.750,00	8.250.000,00
4.	Lem Pipa	250 kaleng	47.050,00	11.762.500,00
JUMLAH				42.312.500,00

5. SPK Nomor 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
-----	-------------	--------	--------------	--------



1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00
JUMLAH				41.400.000,00

6. SPK Nomor 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa:

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 2"	920 meter	20.400,00	18.768.000,00
2.	Pipa PVC 8"	100 meter	265.500,00	26.550.000,00
3.	Pipa PVC 1 ½"	100 meter	15.900,00	1.590.000,00
JUMLAH				46.908.000,00

7. SPK Nomor 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00
JUMLAH				41.400.000,00

8. SPK Nomor 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa:

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 6"	200 buah	155.400,00	31.080.000,00
JUMLAH				31.080.000,00

Bahwa setelah PT. Superpam International menyelesaikan pekerjaan pengadaan Pipa, Acessories dan Water Meter kemudian menyerahkan hasil pekerjaan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Panitia Penilaian Akhir Pekerjaan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh PT.Superpam International yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, selanjutnya karena hasil pekerjaan PT.Superpam International telah lengkap maka bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan untuk diproses pembayarannya;

Bahwa Prosedur Pembayaran dari PDAM atas pengadaan barang kepada penyedia barang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, dimana dalam prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang menangani pembukuan menerima dokumen-dokumen yang akan dibayar dan meneliti keabsahannya sebelum dicocokkan dengan dokumen yang diarsip sebelumnya seperti bukti pengeluaran barang, surat jalan, surat pesanan dan lain sebagainya. Selanjutnya disiapkan Voucher (V) rangkap 3 (tiga) untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Setelah menandatangani Voucher, unit kerja yang menangani pembukuan menyerahkan ketiga lembar Voucher beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Unit kerja yang menangani keuangan;
2. Unit Kerja yang menangani keuangan mencocokkan Voucher dan dokumen pendukungnya sebelum menandatangani ketiga lembar voucher dan setelah ditandatangani selanjutnya diserahkan pada Direktur Administrasi dan Keuangan;
3. Direktur Administrasi dan Keuangan memeriksa Voucher dan dokumen pendukungnya dari Kepala Unit Kerja yang menangani keuangan untuk disetujui pembayarannya. Setelah menandatangani Voucher kemudian diteruskan kepada Direktur Utama bersama-sama dokumen pendukungnya;
4. Setelah Voucher disetujui/ ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Unit kerja yang menangani pengelolaan kas untuk disiapkan pembuatan Ceknya;
5. Unit Kerja yang menangani pengelolaan kas menyiapkan Cek/ Bilyet Giro berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Direktur Utama;
6. Menyerahkan Cek dan ketiga lembar Voucher kepada Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama untuk ditandatangani;
7. Setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Direktur Utama selanjutnya Cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani Voucher;
8. Pendistribusian Voucher sebagai berikut:
  - Penerima Kas: Voucher lembar ke-3 dan cek;

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Kerja yang menangani pembukuan : voucher lembar ke-2;
- Arsip pengelola Kas: Voucher lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya;

Bahwa pada kenyataannya PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri belum pernah melakukan pembayaran kepada Suplyer dengan Cek, karena satu lembar cek/bukti pengambilan uang dari Bank digunakan untuk pembayaran secara kolektif termasuk untuk pembayaran kepada suplyer secara tunai;

Bahwa Proses pembayaran pengadaan Pipa, Aecessories dan Water Meter yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terhadap PT. Superpam International adalah setelah bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan dan dokumen pengadaan dinyatakan lengkap oleh Kepala Bagian Keuangan lalu dicatat dalam pembukuan kemudian dibuatkan Voucher, setelah Voucher ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembukuan, selanjutnya Voucher dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, setelah Voucher ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur PDAM) lalu voucher tersebut diserahkan kepada Kasir PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu Saudari Menik untuk pencairan sejumlah dana yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International selaku penyedia barang berupa Pipa, Aecessories dan Water Meter;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terlebih dahulu meminta kepada Saudara Arie Susanto selaku Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang untuk menandatangani Voucher Pembayaran, dan karena Terdakwa mengatakan akan segera melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International setelah dilakukan pencairan uang, selain itu karena yang meminta adalah Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sehingga Saudara Arie Susanto percaya dan bersedia menandatangani 8 (delapan) Voucher sebelum PT. Superpam International menerima pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

Bahwa setelah sejumlah uang pembayaran Pipa, Aecessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dicairkan dan belum diserahkan kepada PT. Superpam International, Terdakwa memerintahkan kepada Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo (bagian pengadaan) untuk meminta uang pembayaran pengadaan Pipa, Aecessories dan Water Meter ke PT. Superpam International tersebut kepada Saudari Menik untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tersebut, Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo tidak dapat menolak karena selain Terdakwa adalah pimpinan, Terdakwa juga mengatakan bertanggung jawab terhadap perintahnya tersebut sehingga Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo meminta uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dari Saudari Menik yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membayar pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter PT. Superpam International tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Adapun uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang pencairan Voucher yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International antara lain sebagai berikut:

1. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor 694.2/02/1/2010 tanggal 9 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.945.455 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
2. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor 694.2/01.1/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.014.091 (empat juta empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
3. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak Rp4.415.909,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan accessories senilai Rp42.312.500, (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.846.591,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

5. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.264.364,00 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
7. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
8. Uang pembayaran dengan Voucher Nomor 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk SPK Nomor 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp2.825.455,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Jadi jumlah uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International tetapi digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk:

1. membayar pengadaan pipa dan Acesoris ke CV. Puri Makarti sebesar Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu



lima ratus rupiah), sedangkan sesuai dokumen yang ada pada PDAM Giri Tirta Sari untuk pengadaan pipa dan accessories yang diadakan oleh CV. Puri Makarti seluruhnya sudah dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

2. Diserahkan kepada Arie Susanto (Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang) sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
3. Dan sisanya digunakan untuk operasional Terdakwa sebesar Rp175.655.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Bahwa karena PDAM Giri Tirta sari tidak membayar uang pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang diadakan oleh PT. Superpam International, sehingga PT. Superpam International mengirim surat tagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu:

1. Surat Nomor 012 SPM-XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 Perihal Outstanding Payment;
2. Surat Nomor 10/SPM/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 Hal Pembayaran Outstanding Payment;
3. Surat Nomor 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 Hal Pembayaran Outstanding Payment;
4. Surat Nomor 84/Superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 Hal Pembayaran Outstanding Payment;

yang pada pokoknya meminta realisasi terhadap pembayaran yang belum diselesaikan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang telah dilaksanakan oleh PT. Superpam International, yaitu:

No.	No. Voucher	Uraian	Nilai
1.	125/1/2010	Pipa/Acc	Rp43.400.000,00
2.	127/1/2010	Pipa/Acc	Rp44.155.000,00
3.	109/6/2010	Pipa/Acc	Rp48.575.000,00
4.	110/6/2010	Pipa/Acc	Rp42.312.500,00
5.	111/6/2010	Meter Air	Rp41.400.000,00
6.	112/6/2010	Pipa/Acc	Rp46.908.000,00
7.	Meter Air	Meter Air	Rp41.400.000,00
8.	129/7/2010	Pipa/Acc	Rp31.080.000,00
		Jumlah	Rp339.230.500,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah PT. Superpam International melakukan klarifikasi dengan Direktur PDAM Giri Tirta Sari yang baru (Drs. Suharno, M.Pd.) diperoleh keterangan bahwa sesuai administrasi PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, namun uang pembayaran pengadaan Pipa, Acessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International telah digunakan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan Pipa, Acessories dan Water Meter dari Saudari Menik untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direksi atau Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang dengan sengaja menggunakan uang pembayaran pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) diluar keperuntukannya adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 7 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Pasal 28 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Sehingga mengakibatkan negara dalam hal ini PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo dengan membayar uang pengganti sebesar Rp280.136.818,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);  
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
  2. 1 (satu) bendel Fotocopy SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun 2009;
  3. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur;
  4. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
6. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011;
7. 1(satu) bendel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M. beserta lampiran;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M.;
- 11.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran;
- 12.1 (satu) bendel fotocopy serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 2 Maret 2007 sampai dengan 2 September 2011;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
- 14.2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, SH. dan Associates Nomor 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi;
- 15.1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Outstanding Payment;
- 19.2 (dua) lembar fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban Outstanding Payment;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
- 21.1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
- 22.1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko "KARTIKA" (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 23.1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi "KARTIKA" kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 24.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI);
- 25.1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
- 26.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko;
- 27.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU;

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. Sumadi, M.M.;
- 29.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 30.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 31.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 33.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 34.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- 35.1 (satu) bendel Fotocopy Voucher Nomor 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 36.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 37.1 (satu) lembar Fotocopy Voucher nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

38.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

39.1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 97/ 4/ 2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

40.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

41.1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

42.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 21 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Sumadi,M.M. bin Atmo Diharjo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Sumadi,M.M. bin Atmo Diharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp259.481.500 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);  
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
  2. 1 (satu) bendel Fotocopy SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun 2009;
  3. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur;
  4. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  5. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
  6. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011;
  7. 1(satu) bendel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011;

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M. beserta lampiran;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M.;
- 11.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran;
- 12.1 (satu) bendel fotocopy serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 2 Maret 2007 sampai dengan 2 September 2011;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
- 14.2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, SH. dan Associates Nomor 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi;
- 15.1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi;
- 16.2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Outstanding Payment;
- 19.2 (dua) lembar fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban Outstanding Payment;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
- 22.1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko "KARTIKA" (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 23.1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi "KARTIKA" kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 24.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI);
- 25.1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
- 26.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko;
- 27.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU;
- 28.1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. Sumadi, M.M.;
- 29.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 30.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 33.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 34.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- 35.1 (satu) bendel Fotocopy Voucher Nomor 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 36.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 37.1 (satu) lembar Fotocopy Voucher nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 38.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 39.1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 97/ 4/ 2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

40.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

41.1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

42.1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

7. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG. tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Sela tanggal 13 Januari 2014 Nomor 158/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg. tersebut;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 158/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Mengubah putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 Nomor 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp259.481.500 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);  
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
  2. 1 (satu) bendel Fotocopy SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun 2009;
  3. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur;
  4. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  5. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;



6. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011;
7. 1(satu) bendel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M. beserta lampiran;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/ 1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M.;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/ 4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran;
12. 1 (satu) bendel fotocopy serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 2 Maret 2007 sampai dengan 2 September 2011;
13. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, SH. dan Associates Nomor 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi;
16. 2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Outstanding Payment;
19. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban Outstanding Payment;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
21. 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
22. 1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko "KARTIKA" (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
23. 1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi "KARTIKA" kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI);
25. 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko;
27. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU;

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. Sumadi, M.M.;
29. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
31. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
32. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
35. 1 (satu) bendel Fotocopy Voucher Nomor 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  38. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  39. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 97/ 4/ 2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  40. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  41. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  42. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);  
Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1842 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG, tanggal 7 Juli 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 158/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 14 April 2014 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp259.481.500 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dihanti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);  
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
  2. 1 (satu) bendel Fotocopy SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun 2009;



3. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur;
4. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
6. 1(satu) bendel Fotocopy Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011;
7. 1(satu) bendel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M. beserta lampiran;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/ 1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Sumadi, M.M.;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 539/ 4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran;
12. 1 (satu) bendel fotocopy serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 2 Maret 2007 sampai dengan 2 September 2011;
13. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;



14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, SH. dan Associates Nomor 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H dan Associates Nomor 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi;
16. 2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Outstanding Payment;
19. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban Outstanding Payment;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Pembayaran Outstanding Payment;
21. 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;
22. 1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko "KARTIKA" (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
23. 1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi "KARTIKA" kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI);
25. 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko;
27. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU;
28. 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. Sumadi, M.M.;
29. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
31. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
32. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
35. 1 (satu) bendel Fotocopy Voucher Nomor 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
38. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 97/ 4/ 2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
40. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
42. 1 (satu) bendel asli Voucher Nomor 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 November 2016 dari Drs. Sumadi, M.M. bin Atmo Diharjo sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tertanggal 10 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 9 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa karena dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang dinilai sebagai terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan tersebut telah bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* halaman 68 alenia terakhir:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT. SMG tanggal 7 Juli 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 21 April 2014 harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut “:

Dakwaan Primair:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* halaman 69 angka 2, Unsur secara melawan hukum, pada alenia terakhir (baris ke empat dari bawah) menyebutkan:

“Bahwa uang pembayaran pengadaan pipa, accessories dan water meter yang seharusnya dibayarkan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri kepada PT. Superpam Internasional, telah

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintah Hendro Setyatmoko dan Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, accessories dan water meter dari Menik untuk diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa”;

Bahwa apakah benar ada perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena setiap perbuatan pidana harus melawan hukum. Fakta hukum yang dinilai sebagai terbukti ini, akan tetapi dasar dan alasan putusan tersebut bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi Drs. Suharno, M.Pd, (Direktur PDAM Giri Tirta Sari periode tahun September 2011 sampai dengan Februari 2013), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 23 setrip (-) ke 5, ke 6 dari atas dan setrip terakhir/ dibawah, halaman 24 setrip (-) ke 3 dan ke 4 dari atas, halaman 25 setrip (-) ke 6 dari bawah dan halaman 26 setrip (-) ke 1 dari atas dijelaskan:
  - Bahwa saksi pernah bertugas di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri selaku Direktur periode September 2011 sampai dengan Februari 2013, menggantikan Terdakwa Drs. Sumadi, M.M.;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pembayaran pekerjaan Pengadaan pipa, acesoris dan meter air PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri oleh PT. Superpam International karena ada tagihan tunggakan pembayaran kepada PDAM;
  - Bahwa saksi mengadakan pertemuan antara Tim Pengadaan, bersama dengan para Kabag dan PT. Superpam International bersama Sumadi (Terdakwa) untuk mengklarifikasi atas tagihan tunggakan pembayaran dari PT. Superpam International kepada PDAM di ruang Direktur PDAM yang hasilnya :
    - Ditemukan adanya bukti pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melalui Voucher yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Superpam dan terbukti sudah lunas;

- Bahwa saksi tidak mau melakukan pembayaran atas tagihan dari PT. Superpam International itu karena dalam pembukuan yang telah diaudit BPKP, dan ada catatan bahwa tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, maka saksi tidak boleh melakukan pembayaran dua kali;
- Bahwa serah terima jabatan Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak termasuk penyerahan tanggung jawab pembayaran tunggakan hutang kepada PT. Superpam International”;
- Bahwa kalau melihat dari sisi pembukuan PDAM Giri Tirta Sari bahwa PT. Superpam International sudah tidak memiliki hubungan apa – apa, karena tagihan sudah dibayarkan semua dan ada tanda terima dan catatan;
- Bahwa saksi tidak bisa berpendapat, apakah PDAM Giri Tirta Sari itu mengalami kerugian atau tidak tetapi dari sisi pembukuan PDAM tidak ada kerugian;

2) Keterangan saksi Meniek Sri Lestari, (Kasir PDAM Giri Tirta Sari sejak tahun 2003) pada putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 26 setrip (-) ke 7 dari atas, halaman 27 setrip (-) ke 2 dari bawah dan halaman 28 setrip(-) ke 3 dari atas serta halaman 30 setrip ke 1 dari bawah diterangkan:

- Bahwa aturan yang dijadikan pedoman adalah prosedur dan kalau suplier itu tidak datang untuk mengambil pembayaran tersebut, maka pembayaran saksi serahkan kepada panitia pengadaan;
- Bahwa untuk pengadaan pipa dan acesoris yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International pada tahun 2010 seluruhnya sudah saksi bayarkan karena saksi sudah mendapatkan bukti voucher dan kwitansi yang sudah disahkan / ditandatangani dan di cap perusahaan oleh PT. Superpam International;
- Bahwa menurut saksi untuk pengadaan Pipa dan acesoris oleh PT. Superpam International pada tahun 2010 seluruhnya sudah dibayarkan, karena bukti – bukti yang ada

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



di bagian penagihan / kasir sudah lengkap dan sah, sedangkan uangnya sudah saksi serahkan ke bagian pengadaan (Gito Purnomo);

- Bahwa kalau pembayaran melalui bagian pengadaan itu memang tidak diatur, tetapi kelaziman bila suplier tidak datang, pembayaran dititipkan melalui bagian pengadaan seperti itu;
- 3) Keterangan saksi Drs. Sumarjo, M.M. (Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2013), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 46 setrip (-) ketiga dari bawah, halaman 47 setrip (-) ke 2 dan ke 6 dari atas serta strip ke 6 dari bawah menyebutkan :
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan hasil audit kinerja BPKP dan audit keuangan dari kantor Akuntan Publik pada saat itu, predikat penilaian PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mempunyai kinerja yang baik, dan berdasarkan indikator dari BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) tergolong sehat;
  - Bahwa sewaktu saksi menjadi Dewan Pengawas, permasalahan ini tidak ada, makanya saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan ini”;
  - Bahwa setelah ada somasi (PT. Superpam) tersebut, kemudian kami berkordinasi dan bermusyawarah dengan semua kabag – kabag, dan hasilnya bahwa pembayaran kepada PT. Superpam itu sudah dilakukan;
  - Bahwa saat Terdakwa ini menjabat sebagai Direktur PDAM ada audit oleh BPKP dan Akuntan publik, hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian;
- 4) Keterangan saksi Suroto, S.E., (Kabag. Keuangan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 52 setrip (-) ke 6 dan ke 2 dari bawah, halaman 53 setrip (-) ke 2 dan ke 1 dari bawah serta halaman 54 setrip ke 1 dari atas, halaman 54 setrip ke 3 dari bawah, halaman 55 setrip ke 3 dan ke 7 dari atas, dan setrip ke 5 dari



bawah, halaman 56 setrip ke 7, 8, 9, 14, 16 dari atas menyebutkan :

- Bahwa pada tahun 2010 di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri ada 18 kali pengadaan pipa dan acesoris oleh PT. Superpam International dan sesuai administrasi yang ada, pembayaran kepada PT. Superpam International sudah dilakukan”;
- Bahwa yang menerima pembayaran itu Hendro Setyatmoko, pembayaran itu dilakukan melalui bagian pengadaan karena suplier tidak hadir”.
- Bahwa berdasarkan dokumen dengan Voucher No.125/1/2010 sejumlah Rp43.400.000,00 ; no. 127/1/2010 sejumlah Rp44.155.000,00 no. 109/6/2010 sejumlah Rp48.575.000,00 ; no.110/6/2010 sejumlah 42.312.500,00 ; no.111/6/2010 sejumlah Rp41.400.000,00 no.112/6/2010 sejumlah Rp46.908.000,00 no.117/7/2010 sejumlah Rp41.400.000,00 dan no.129/7/2010 sejumlah Rp31.080.000,00 dinyatakan lunas dan dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi selaku Kabag Keuangan.
- Bahwa sesuai dokumen tersebut benar ada pengadaan barang berupa pipa dan Acesoris dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PDAM Giri Tirta Sari kepada PT.Superpam International Mega Grosir Cempaka Mas blok F no ½ Kebayoran Jakarta Pusat, dimana pekerjaan sudah dilaksanakan dan sudah dibayar sesuai dengan adanya stempel tanda lunas di Voucher, dengan demikian menurut saksi pekerjaan tersebut sudah dibayar lunas oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa dalam voucher tersebut saksi tanda tangan karena saksi selaku Kabag Keuangan dan Pembukuan yang mengoreksi kelengkapan dokumen berkas pengadaan yang terdiri dari daftar permintaan barang, penawaran, laporan penerimaan barang, SPK (Surat Perintah Kerja), kemudian setelah lengkap dicatat dalam pembukuan dengan memberikan tanda tangan dan selanjutnya diserahkan ke Kasir (Menik Sri Lestari) untuk dibayarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Superpam International masih melakukan penagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, padahal sesuai dokumen yang ada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri telah membayar lunas kepada PT. Superpam International, karena saksi sudah pindah sebagai Kepala Bagian Pelayanan langganan di PDAM Giri Tirta Sari Kab Wonogiri sejak tanggal 1 Desember 2010;
  - Bahwa di Penyidik saksi diperlihatkan mengenai adanya penagihan dari PT. Superpam, namun secara administrasi itu sudah dibayarkan dan itu sudah benar;
  - Bahwa setahu saksi secara administrasi untuk pembayaran ke PT. Superpam itu sudah dilakukan pada Februari 2011;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag.Keuangan pernah ada audit dari BPKP dan Akuntan Publik dan hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - Bahwa penundaan pembayaran itu disebabkan karena kondisi keuangan PDAM, semisal uang itu ada Rp1,5 Miliar, sedangkan untuk operasional Rp1 Miliar, maka pembayaran untuk suplier itu harus dipending/ditunda;
  - Bahwa pengendalian pembayaran itu dari Kabag Keuangan dengan melihat kondisi keuangan PDAM;
  - Bahwa biaya operasional itu diantaranya biaya rutin dan gaji;
  - Bahwa penundaan pembayaran itu sudah sejak dulu, sebelum Terdakwa ini menjabat sebagai Direktur pun sudah demikian, tetapi biasanya kalau dalam pergantian Direktur sebelum serah terima jabatan itu disebutkan hutang – hutangnya, dan Direktur dulu – dulu juga tidak ada masalah;
  - Bahwa saat pertama Terdakwa menjabat, ada bencana di daerah Puryo, ada kerugian yang dihitung sekitar Rp1,5 Miliar, saksi ikut kerja bakti selama 1 minggu;
- 5) Keterangan saksi WIDONO pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 58 setrip (-) ke 2 dan ke 4 dari atas, serta setrip ke 3 dari bawah yang menyebutkan:
- Bahwa menurut saksi pengadaan pipa, acesoris dan water meter yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 sudah selesai dan sudah seluruhnya dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari sebagaimana bukti dalam dokumen pengadaan oleh PT. Superpam International dan dari rekapitulasi pengeluaran oleh PDAM”;

- Bahwa yang dipakai sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan pada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri adalah Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah no.8 tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Air Minum”;
  - Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa pada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Perpres RI no.54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan yang sering dilakukan ada penunjukan langsung karena nilainya kurang dari Rp100.000.000,00;
- 6) Keterangan saksi BUDHI HARTONO, pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 59 setrip (-) ke 4 dan ke 5 dari atas, serta halaman 60 setrip ke 4 dari atas yang menyebutkan:
- Bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sering sekali bahkan sampai sekarang masih berlangganan sejak berdirinya PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melakukan pembelian barang ke Toko Kartika (CV. Puri Makarti) milik saksi;
  - Bahwa toko Kartika milik saksi bekerja sama dengan CV. Puri Makarti dahulunya dengan Direktur DJUM YASMADI;
  - Bahwa atas tagihan CV. Puri Makarti kemudian pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri telah dibayarkan kepada Toko Kartika (CV Puri Makarti) dengan mengangsur / mencicil : tanggal 29-01-2011 Rp60.000.000,00 tanggal 18-03-2011 dan tanggal 14-06-2011 Rp34.481.500,00 dengan jumlah Rp104.481.500,00;
- 7) Keterangan saksi a de charge YOHANES SUMARNO, selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sebagaimana pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 64 setrip dari atas yang ke 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 menyebutkan:

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian kami selaku Dewan Pengawas terhadap Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari saat itu baik, tidak ada keluhan;
- Bahwa menurut saksi sewaktu Terdakwa ini baru menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari, kondisi PDAM saat itu sangat memprihatinkan, karena sangat sulit untuk mencari sumber air, kemudian masyarakat itu menuntut mencukupi kebutuhan air, untuk mencukupi kota Wonogiri saja saat itu susah;
- Bahwa saat Terdakwa itu baru menjadi Direktur PDAM, ada saldo sekitar Rp1,5 Miliar, tetapi PDAM mempunyai hutang kepada Pemda Wonogiri sejumlah Rp6 Miliar dan memang saat itu PAD tidak mampu memsuplai kebutuhan dengan jumlah karyawan 140 orang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari, tiap tahun PDAM mampu membayar hutangnya di Pemda Wonogiri rata – rata Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga berkaitan dengan pengadaan pipa dan aksesoris;
- Bahwa kinerja Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari menjadi baik, ada peningkatan pemasukan hampir dua kali lipat, sebelum Terdakwa menjabat, pelanggan PDAM hanya sekitar 12.000 pelanggan, saat Terdakwa menjabat sebagai direktur jumlah pelanggan mencapai 23.000 pelanggan;
- Bahwa kalau peningkatan dari sisi kualitas pelayanan sebelum Terdakwa menjabat, dahulu air sering keruh, kadang air tidak mengalir 1 sampai 2 hari, walaupun mengalir, itu tidak 24 jam, kemudian setelah Terdakwa menjabat Direktur PDAM perubahan kualitas air menjadi jernih, air lancar, tidak macet – macet lagi;
- Bahwa Terdakwa aktif sekali mencari bantuan untuk meningkatkan kinerja PDAM, sebagai contoh mencari bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat 4 kali

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, juga bantuan keluar negeri dan pernah dapat bantuan dari pemerintah Australia Rp6 Miliar;

- Bahwa saksi tahu kalau PDAM Giri Tirta Sari itu diperiksa oleh BPKP dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 65 setrip datar (-)

dari atas yang ke 2, 3, 4, 6, 13, 14, 16 menyebutkan:

- Bahwa terkait bencana gempa Jogja, PDAM Giri Tirta Sari mengalami kerusakan instalasi yang luar biasa, diantaranya di sumber air Projo, Jatisrono, Girinarto, Jatipuro dan lain – lain;
- Bahwa di proyek – proyek sumber air itu mengalami kerusakan, pipa – pipa hancur berantakan, termasuk jaringan – jaringannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PDAM Giri Tirta Sari akibat kejadian gempa Jogja ditaksir sekitar Rp1,5 Miliar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM kemudian memberikan saran kepada Terdakwa untuk membuat surat kepada Bupati, karena saksi berpikir dengan kerugian Rp1,5 Miliar itu besar dan tidak mungkin dapat ditanggung sendiri oleh PDAM;
- Bahwa bisa perbaikan itu menggunakan dana taktis, namun pengajuannya melalui DPRD, dan waktunya lama, karena harus menunggu persetujuan DPRD, namun dana tersebut tetap diajukan, karena dana Rp1,5 Miliar itu diluar kemampuan PDAM;

3. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* halaman 70 angka 3, Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyebutkan:

“Bahwa dengan dipergunakannya uang yang semestinya dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Superpam International tersebut untuk keperluan pembayaran kegiatan lain dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka Terdakwa secara nyata telah diuntungkan. Dan setelah menggunakan uang tersebut, dan karena itu PT. Superpam International melakukan penagihan ke PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri”;

Fakta hukum yang dinilai sebagai terbukti ini, akan tetapi dasar dan alasan putusan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



atau orang lain tersebut bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan di persidangan, dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi Drs. Suharno, M.Pd, (Direktur PDAM Giri Tirta Sari periode tahun September 2011 sampai dengan Februari 2013), Pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 23 setrip (-)terakhir/ dibawah, halaman 25 setrip (-)ke 6 dari bawah, diterangkan :
  - Bahwa saksi mengadakan pertemuan antara Tim Pengadaan, bersama dengan para Kabag dan PT. Superpam International bersama Sumadi (Terdakwa) untuk mengklarifikasi atas tagihan tunggakan pembayaran dari PT. Superpam International kepada PDAM di ruang Direktur PDAM yang hasilnya:
    - Ditemukan adanya bukti pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melalui Voucher yang pernah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Superpam dan terbukti sudah lunas;
  - Bahwa kalau melihat dari sisi pembukuan PDAM Giri Tirta Sari bahwa PT. Superpam International sudah tidak memiliki hubungan apa – apa, karena tagihan sudah dibayarkan semua dan ada tanda terima dan catatan;
- 2) Keterangan saksi Meniek Sri Lestari, (Kasir PDAM Giri Tirta Sari sejak tahun 2003) pada putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 27 setrip (-) ke 2 dari bawah diterangkan :
  - Bahwa untuk pengadaan pipa dan acesoris yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International pada tahun 2010 seluruhnya sudah saksi bayarkan karena saksi sudah mendapatkan bukti voucher dan kwitansi yang sudah disahkan / ditanda tangani dan di cap perusahaan oleh PT. Superpam International;
- 3) Keterangan saksi Drs. Sumarjo, M.M. (Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2013), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 46 setrip (-) ketiga dari bawah, halaman 47 setrip (-)ke 6 dari atas dan strip ke 6 dari bawah menyebutkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan hasil audit kinerja BPKP dan audit keuangan dari kantor Akuntan Publik pada saat itu, predikat penilaian PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mempunyai kinerja yang baik, dan berdasarkan indikator dari BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) tergolong sehat;
  - Bahwa setelah ada somasi (PT. Superpam) tersebut, kemudian kami berkordinasi dan bermusyawarah dengan semua kabag – kabag, dan hasilnya bahwa pembayaran kepada PT. Superpam itu sudah dilakukan;
  - Bahwa saat Terdakwa ini menjabat sebagai Direktur PDAM ada audit oleh BPKP dan Akuntan publik, hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian;
- 4) Keterangan saksi Suroto,S.E., (Kabag. Keuangan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 52 setrip (-) ke 6 dan ke 2 dari bawah, halaman 53 setrip (-) ke 2 dan ke 1 dari bawah serta halaman 54 setrip ke 1 dari atas menyebutkan :
- Bahwa pada tahun 2010 di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri ada 18 kali pengadaan pipa dan acesoris oleh PT. Superpam International dan sesuai administrasi yang ada, pembayaran kepada PT. Superpam International sudah dilakukan”;
  - Bahwa yang menerima pembayaran itu Hendro Setyatmoko, pembayaran itu dilakukan melalui bagian pengadaan karena suplier tidak hadir”;
  - Bahwa berdasarkan dokumen dengan Voucher no.125/1/2010 sejumlah Rp43.400.000,00 ; no. 127/1/2010 sejumlah Rp44.155.000,00 no. 109/6/2010 sejumlah Rp48.575.000,00 ; no.110/6/2010 sejumlah 42.312.500,00 ; no.111/6/2010 sejumlah Rp41.400.000,00 no.112/6/2010 sejumlah Rp46.908.000,00 no.117/7/2010 sejumlah Rp41.400.000,00 dan no.129/7/2010 sejumlah Rp31.080.000,00 dinyatakan lunas dan dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi selaku Kabag Keuangan;

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



- Bahwa sesuai dokumen tersebut benar ada pengadaan barang berupa pipa dan Acesoris dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PDAM Giri Tirta Sari kepada PT.Superpam International Mega Grosir Cempaka Mas blok F no ½ Kebayoran Jakarta Pusat, dimana pekerjaan sudah dilaksanakan dan sudah dibayar sesuai dengan adanya stempel tanda lunas di Voucher, dengan demikian menurut saksi pekerjaan tersebut sudah dibayar lunas oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa dalam voucher tersebut saksi tanda tangan karena saksi selaku Kabag Keuangan dan Pembukuan yang mengoreksi kelengkapan dokumen berkas pengadaan yang terdiri dari daftar permintaan barang, penawaran, laporan penerimaan barang, SPK (Surat Perintah Kerja), kemudian setelah lengkap dicatat dalam pembukuan dengan memberikan tanda tangan dan selanjutnya diserahkan ke Kasir (Menik Sri Lestari) untuk dibayarkan;

pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 55 setrip (-) ke 3 dan ke 7 dari atas, setrip ke 5 dari bawah, halaman 56 setrip ke 8 dari atas menyebutkan:

- Bahwa di Penyidik saksi diperlihatkan mengenai adanya penagihan dari PT. Superpam, namun secara administrasi itu sudah dibayarkan dan itu sudah benar;
- Bahwa setahu saksi secara administrasi untuk pembayaran ke PT. Superpam itu sudah dilakukan pada Februari 2011;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag.Keuangan pernah ada audit dari BPKP dan Akuntan Publik dan hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa pengendalian pembayaran itu dari Kabag Keuangan dengan melihat kondisi keuangan PDAM;

5) Keterangan saksi Widono pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 58 setrip (-) ke 2 dan ke 4 dari atas, serta setrip ke 3 dari bawah yang menyebutkan:

- Bahwa pengadaan pipa, acesoris dan water meter yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International pada tahun 2010 sudah selesai dan sudah seluruhnya dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari sebagaimana bukti dalam dokumen



pengadaan oleh PT. Superpam International dan dari rekapitulasi pengeluaran oleh PDAM”;

6) Keterangan saksi *a de charge* Yohanes Sumarno, selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sebagaimana pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 64 setrip (-) dari atas yang ke 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16 menyebutkan :

- Bahwa hasil penilaian kami selaku Dewan Pengawas terhadap Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari saat itu baik, tidak ada keluhan;
- Bahwa saat Terdakwa itu baru menjadi Direktur PDAM, ada saldo sekitar Rp1,5 Miliar, tetapi PDAM mempunyai hutang kepada Pemda Wonogiri sejumlah Rp6 Miliar dan memang saat itu PAD tidak mampu memsuplai kebutuhan dengan jumlah karyawan 140 orang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari, tiap tahun PDAM mampu membayar hutangnya di Pemda Wonogiri rata – rata Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga berkaitan dengan pengadaan pipa dan aksesoris;
- Bahwa kinerja Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari menjadi baik, ada peningkatan pemasukan hampir dua kali lipat, sebelum Terdakwa menjabat, pelanggan PDAM hanya sekitar 12.000 pelanggan, saat Terdakwa menjabat sebagai direktur jumlah pelanggan mencapai 23.000 pelanggan;
- Bahwa Terdakwa aktif sekali mencari bantuan untuk meningkatkan kinerja PDAM, sebagai contoh mencari bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat 4 kali bantuan, juga bantuan keluar negeri dan pernah dapat bantuan dari pemerintah Australia Rp6 Miliar;
- Bahwa saksi tahu kalau PDAM Giri Tirta Sari itu diperiksa oleh BPKP dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);



4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* pada halaman 70 angka 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, menyebutkan :

“Bahwa modal PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri berasal dari Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, dengan demikian PDAM Giri Tirta Sari merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri termasuk pengertian Keuangan Negara / Daerah. Dan akibat adanya penyimpangan dalam pemakaian uang yang berasal dari Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp259.481.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Fakta hukum yang dinilai sebagai terpenuhi ini, akan tetapi dasar dan alasan putusan tersebut bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan di persidangan, dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi Drs. Suharno, M.Pd, (Direktur PDAM Giri Tirta Sari periode tahun September 2011 sampai dengan Februari 2013);

Pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 23 setrip (-) terakhir/ dibawah, halaman 24 setrip (-)ke 3 dan ke 4 dari atas, halaman 25 setrip (-)ke 6 dari bawah dan halaman 26 setrip (-)ke 1 dari atas dijelaskan :

- Bahwa saksi mengadakan pertemuan antara Tim Pengadaan, bersama dengan para Kabag dan PT. Superpam International bersama Sumadi (Terdakwa) untuk mengklarifikasi atas tagihan tunggakan pembayaran dari PT. Superpam International kepada PDAM di ruang Direktur PDAM yang hasilnya :
  - Ditemukan adanya bukti pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melalui Voucher yang pernah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Superpam dan terbukti sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mau melakukan pembayaran atas tagihan dari PT. Superpam International itu karena dalam pembukuan yang telah diaudit BPKP, dan ada catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, maka saksi tidak boleh melakukan pembayaran dua kali;

- Bahwa serah terima jabatan Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak termasuk penyerahan tanggung jawab pembayaran tunggakan hutang kepada PT. Superpam International”;
  - Bahwa kalau melihat dari sisi pembukuan PDAM Giri Tirta Sari bahwa PT. Superpam International sudah tidak memiliki hubungan apa – apa, karena tagihan sudah dibayarkan semua dan ada tanda terima dan catatan;
  - Bahwa saksi tidak bisa berpendapat, apakah PDAM Giri Tirta Sari itu mengalami kerugian atau tidak tetapi dari sisi pembukuan PDAM tidak ada kerugian.
- 2) Keterangan saksi MENIEK SRI LESTARI, (Kasir PDAM Giri Tirta Sari sejak tahun 2003) pada putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 27 setrip (-) ke 2 dari bawah dan halaman 30 setrip ke 1 dari bawah diterangkan :
- Bahwa untuk pengadaan pipa dan acesoris yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International pada tahun 2010 seluruhnya sudah saksi bayarkan karena saksi sudah mendapatkan bukti voucher dan kwitansi yang sudah disahkan / ditanda tangani dan di cap perusahaan oleh PT. Superpam International;
- 3) Keterangan saksi Drs. SUMARJO, M.M. (Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2013), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 46 setrip (-) ketiga dari bawah, halaman 47 setrip (-) ke 6 dari atas dan strip ke 6 dari bawah menyebutkan :
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan hasil audit kinerja BPKP dan audit keuangan dari kantor Akuntan Publik pada saat itu, predikat penilaian PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mempunyai kinerja yang baik, dan berdasarkan indikator dari BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) tergolong sehat;

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada somasi (PT. Superpam) tersebut, kemudian kami berkordinasi dan bermusyawarah dengan semua kabag – kabag, dan hasilnya bahwa pembayaran kepada PT. Superpam itu sudah dilakukan;
  - Bahwa saat Terdakwa ini menjabat sebagai Direktur PDAM ada audit oleh BPKP dan Akuntan publik, hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian;
- 4) Keterangan saksi Suroto,S.E., (Kabag. Keuangan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri), pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 52 setrip (-) ke 6 dari bawah, halaman 53 setrip (-) ke 2 dan ke 1 dari bawah serta halaman 54 setrip(-) ke 1 dari atas menyebutkan :
- Bahwa pada tahun 2010 di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri ada 18 kali pengadaan pipa dan acesoris oleh PT. Superpam International dan sesuai administrasi yang ada, pembayaran kepada PT. Superpam International sudah dilakukan”;
  - Bahwa berdasarkan dokumen dengan Voucher no.125/1/2010 sejumlah Rp43.400.000,00 ; no. 127/1/2010 sejumlah Rp44.155.000,00 no. 109/6/2010 sejumlah Rp48.575.000,00 ; no.110/6/2010 sejumlah 42.312.500,00 ; no.111/6/2010 sejumlah Rp41.400.000,00 no.112/6/2010 sejumlah Rp46.908.000,00 no.117/7/2010 sejumlah Rp41.400.000,00 dan no.129/7/2010 sejumlah Rp31.080.000,00 dinyatakan lunas dan dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi selaku Kabag Keuangan;
  - Bahwa sesuai dokumen tersebut benar ada pengadaan barang berupa pipa dan Acesoris dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PDAM Giri Tirta Sari kepada PT.Superpam International Mega Grosir Cempaka Mas blok F no ½ Kebayoran Jakarta Pusat, dimana pekerjaan sudah dilaksanakan dan sudah dibayar sesuai dengan adanya stempel tanda lunas di Voucher, dengan demikian menurut saksi pekerjaan tersebut sudah dibayar lunas oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa dalam voucher tersebut saksi tanda tangan karena saksi selaku Kabag Keuangan dan Pembukuan yang

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoreksi kelengkapan dokumen berkas pengadaan yang terdiri dari daftar permintaan barang, penawaran, laporan penerimaan barang, SPK (Surat Perintah Kerja), kemudian setelah lengkap dicatat dalam pembukuan dengan memberikan tanda tangan dan selanjutnya diserahkan ke Kasir (Menik Sri Lestari) untuk dibayarkan;

Pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 54 setrip (-) ke 3 dari bawah, halaman 55 setrip (-) ke 3 dan ke 7 dari atas, setrip ke 5 dari bawah menyebutkan:

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Superpam International masih melakukan penagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, padahal sesuai dokumen yang ada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri telah membayar lunas kepada PT. Superpam International, karena saksi sudah pindah sebagai Kepala Bagian Pelayanan langganan di PDAM Giri Tirta Sari Kab Wonogiri sejak tanggal 1 Desember 2010;
  - Bahwa di Penyidik saksi diperlihatkan mengenai adanya penagihan dari PT. Superpam, namun secara administrasi itu sudah dibayarkan dan itu sudah benar;
  - Bahwa setahu saksi secara administrasi untuk pembayaran ke PT. Superpam itu sudah dilakukan pada Februari 2011;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag.Keuangan pernah ada audit dari BPKP dan Akuntan Publik dan hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 5) Keterangan saksi WIDONO pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 58 setrip (-) ke 2 dari atas yang menyebutkan :
- Bahwa pengadaan pipa, acesoris dan water meter yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International pada tahun 2010 sudah selesai dan sudah seluruhnya dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari sebagaimana bukti dalam dokumen pengadaan oleh PT. Superpam International dan dari rekapitulasi pengeluaran oleh PDAM”;
- 6) Keterangan saksi *a de charge* Yohanes Sumarno, selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sebagaimana pada Putusan Majelis Hakim *Judex*

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* pada halaman 64 setrip (-) dari atas yang ke 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 menyebutkan :

- Bahwa saat Terdakwa itu baru menjadi Direktur PDAM, ada saldo sekitar Rp1,5 Miliar, tetapi PDAM mempunyai hutang kepada Pemda Wonogiri sejumlah Rp6 Miliar dan memang saat itu PAD tidak mampu memsuplai kebutuhan dengan jumlah karyawan 140 orang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari, tiap tahun PDAM mampu membayar hutangnya di Pemda Wonogiri rata – rata Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga berkaitan dengan pengadaan pipa dan aksesoris;
- Bahwa kinerja Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari menjadi baik, ada peningkatan pemasukan hampir dua kali lipat, sebelum Terdakwa menjabat, pelanggan PDAM hanya sekitar 12.000 pelanggan, saat Terdakwa menjabat sebagai direktur jumlah pelanggan mencapai 23.000 pelanggan;
- Bahwa kalau peningkatan dari sisi kualitas pelayanan sebelum Terdakwa menjabat, dahulu air sering keruh, kadang air tidak mengalir 1 sampai 2 hari, walaupun mengalir, itu tidak 24 jam, kemudian setelah Terdakwa menjabat Direktur PDAM perubahan kualitas air menjadi jernih, air lancar, tidak macet – macet lagi;
- Bahwa Terdakwa aktif sekali mencari bantuan untuk meningkatkan ikinerja PDAM, sebagai contoh mencari bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat 4 kali bantuan, juga bantuan keluar negeri dan pernah dapat bantuan dari pemerintah Australia Rp6 Miliar;
- Bahwa saksi tahu kalau PDAM Giri Tirta Sari itu diperiksa oleh BPKP dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar sebagaimana keterangan saksi – saksi dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, membuktikan adanya pertentangan antara fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* maupun

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Judex Juris* dalam semua tingkat pemeriksaan yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara kepada Terdakwa / Terpidana, karena :

1. Drs. Suharno, MPd, Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang menggantikan Terdakwa menjelaskan, bahwa dalam pembukuan yang telah diaudit BPKP, dan ada catatan bahwa tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada PT. Superpam International;
2. Drs. Sumardjo, M.M. menjelaskan bahwa saat saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan hasil audit kinerja BPKP dan audit keuangan dari kantor Akuntan Publik pada saat itu, predikat penilaian PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mempunyai kinerja yang baik, dan berdasarkan indikator dari BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) tergolong sehat”;
3. Suroto, S.E. menjelaskan bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag.Keuangan pernah ada audit dari BPKP dan Akuntan Publik dan hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
4. Saksi a de charge YOHANES SUMARNO menjelaskan bahwa saksi tahu kalau PDAM Giri Tirta Sari diperiksa oleh BPKP dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Bahwa apabila laporan keuangan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur telah diaudit oleh BPKP RI dan hasilnya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian, seharusnya tidak ada unsur kerugian negara, apabila tidak ada kerugian negara oleh karenanya tidak dapat Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam semua tingkat pemeriksaan (pemeriksaan tingkat pertama, banding maupun kasasi) tidak mempertimbangkan secara hukum dan ini merupakan pertimbangan yang tidak cukup [onvooldoende gemotiverd], sebagaimana Pledoi, Memori Banding maupun Memori Kasasi Terdakwa, karena prinsip semua dalil hukum harus dipertimbangkan.



II. Bahwa putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Juris* mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Anggota Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH dengan pertimbangan hukumnya yang antara lain sebagai berikut :

a. Mempertimbangkan keterangan saksi Drs. Suharno, MPd, pada Putusan *Judex Juris* halaman 73 sampai dengan halaman 76 yang antara lain menjelaskan:

- Bahwa saksi pernah bertugas di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri selaku Direktur periode September 2011 sampai dengan Februari 2013, menggantikan Terdakwa Drs. Sumadi, M.M.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pembayaran pekerjaan Pengadaan pipa, accessories dan water meter di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri oleh PT. Superpam International tersebut karena ada tagihan tunggakan pembayaran kepada PDAM;
- Bahwa pengadaan pipa, aksesoris dan water meter oleh PT. Superpam International pada masa Terdakwa menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan antara Tim Pengadaan bersama ssdengan para Kabag dan Pihak PT. Superpam International bersama Sumadi untuk mengklarifikasi atas tagihan tunggakan pembayaran dari PT. Superpam International kepada PDAM di ruang Direktur PDAM yang hasilnya :
  - Ditemukan adanya bukti pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melalui voucher yang pernah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Superpam dan terbukti sudah lunas;
  - Mempertemukan pihak PT. Superpam International dengan Sumadi untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran kepada PT. Superpam International;
  - Berdasarkan catatan maupun pengakuan oleh pihak kasir, Tim Pengadaan, bahwa uang tersebut telah dibayarkan melalui Direktur PDAM yang lama untuk diserahkan kepada PT. Superpam International;



- Mempertemukan kembali antara Ari Susanto selaku perwakilan PT. Superpam agar dilakukan pembicaraan lebih lanjut kepada Sumadi dan tindak lanjut dari pembayaran tersebut menurut Ari Susanto akan dilakukan pembayaran oleh Sumadi;
  - bahwa saksi tidak mau melakukan pembayaran atas tagihan dari PT. Superpam International karena itu ada dalam pembukuan yang telah di audit oleh BPKP dan ada catatan bahwa tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, maka saksi tidak boleh melakukan pembayaran dua kali;
  - Bahwa dalam pembukuan itu tidak terlihat adanya hutang atau tagihan yang belum dibayarkan pada rekanan ( PT. Superpam International);
  - Bahwa kalau melihat dari sisi pembukuan PDAM Giri Tirta Sari bahwa PT. Superpam International sudah tidak memiliki hubungan apa- apa, karena tagihan itu sudah dibayarkan dan ada tanda terima dan catatan;
- b. Bahwa atas putusan Majelis *Judex Juris* tersebut, telah terbukti ada khilaf dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota Dr. Leopold Luhut Hutagalung sebagaimana putusan *Judex Juris* pada halaman 75 alenia bawah , bahwa dari fakta – fakta (saksi – saksi) sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa :
- 1) Uang yang dianggap kerugian Negara sejumlah Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut telah keluar dari kas PDAM Giri Tirta Sari dan telah ada bukti /kuitansi penerimaan oleh PT. Superpam International, sehingga bukan lagi keuangan Negara, tetapi uang yang merupakan hak dari PT. Superpam International;
  - 2) Bahwa oleh karena itu, seharusnya Terdakwa tidak didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tetapi penggelapan uang swasta (PT. Superpam International);
  - 3) Bahwa di persidangan Terdakwa telah menunjukkan bukti pembayaran kepada PT. Superpam International tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 berupa sejumlah tagihan yang diajukan oleh PT. Superpam International sebesar Rp292.921.175,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus Sdua puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Surat Kuasa Hukum PT. Superpam International perihal Pemberitahuan dan Permohonan yang pada intinya PT. Superpam mengatakan bahwa dengan adanya pembayaran pelunasan dari Terdakwa, tidak ada lagi hubungan hukum antara Terdakwa dan PT. Superpam;

c. Bahwa Khilaf dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan atas pertimbangan Hakim Anggota Majelis *Judex Juris* sebagaimana pada halaman 76 alenia pertama yang menyebutkan:

“Berdasarkan alasan di atas, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi seperti didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi merupakan tindak pidana umum. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) serta harkat dan martabatnya harus dipulihkan”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan keuangan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur telah diaudit oleh BPKP RI dan hasilnya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian, seharusnya tidak ada unsur kerugian negara, apabila tidak ada kerugian negara oleh karenanya tidak dapat Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa prinsip Peninjauan Kembali adalah seluruh tingkat pemeriksaan haruslah dipertimbangkan;

Bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Korupsi, apalagi dengan putusan pidana 4 (empat tahun) penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan serta dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp259.481.500,00 dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah Khilaf dalam memutus perkara aquo, karena Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi harus menjalani pidana penjara, dijatuhi hukuman untuk membayar denda dan uang pengganti yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, sangatlah bertentangan dengan keadilan yang menjadi hak setiap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan peninjauan kembali pemohon bahwa pelbagai putusan di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar/alasan putusan bertentangan satu dengan lainnya. Pemohon peninjauan kembali bahwa pembayaran kepada PT. Superpam International terbukti sudah lunas, berdasarkan bukti pembukuan yang telah diperiksa dan diaudit BPK ada catatan bahwa tagihan sudah lunas dilakukan pembayaran kepada PT Internasional;

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertanggungjawab atas tagihan PT. Superpam International kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari. Bahwa memang benar PT. Superpam International sudah dibayar akan tetapi uang pembayaran tersebut diambil oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa, pengembalian sewa yang telah dibayarkan kepada PT. Superpam International adalah perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak untuk menerima, mengambil dana PT. Superpam International dengan alasan apapun juga;

Bahwa, PDAM Giri Tirta Sari sebagai subyek hukum pidana/perdata telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dan tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah sah melunasi pembayaran kegiatan proyek pengadaan pipa, accessories dan water meter yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International. Pengambilan dana pembayaran PT. Superpam International oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah menjadi tanggungjawab pribadi Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kerugian yang diderita oleh PT. Superpam International bukan lagi menjadi tanggungjawab PDAM Giri Tirta Sari Cabang Wonogiri karena secara hukum telah melunasinya akan tetapi menjadi tanggungjawab pribadi Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan sendiri atau orang lain/perusahaan;

Bahwa, PDAM sebagai subjek hukum tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan karena telah beritikad baik dalam melaksanakan tugas, kewajiban serta tanggungjawab, perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali diluar prosedur yang telah dilaksanakan oleh PDAM sebagai subyek hukum adalah menjadi tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa, adapun jumlah dana yang diambil dan belum dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Superpam International setelah dipotong pajak 10%, pengembalian diskon 5% seluruhnya sebesar Rp292.971.795,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp33.490.295,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana bukti kuitansi tanggal 9 Februari 2012 sisa uang yang belum dibayar Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Superpam International sebesar Rp259.481.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimohonkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Drs. SUMADI, M.M. bin ATMO DIHARJO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:  
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:  
t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:  
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001